



PENETAPAN

Nomor 674/Pdt.P/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

PEMOHON, tanggal lahir 14 Desember 1988 /umur 36, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 674/Pdt.P/2024/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2012 telah menikah Pemohon yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0152/04/V/2012 tanggal 03 Mei 2012. Dengan seorang laki-laki:

Nama : XXX ;

Umur : 63 tahun ;

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 674/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Polisi ;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :

1. XXX ;

3. Bahwa, antara Pemohon dengan XXX telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 98/Pdt.G/2020/PA.Mr tanggal 22 Januari 2020 :

4. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2024 suami Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 35161-KM-07112024-0014, tanggal 07 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, sehingga XXX (anak) dibawa pengasuhan oleh Pemohon ;

1. Bahwa oleh karena XXX, lahir di Mojokerto pada tanggal 16 Agustus 2012 umur 12 tahun adalah anak dari Pemohon dengan almarhum (XXX), saat ini masih belum dewasa atau belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka dibutuhkan perwalian untuk mengurus Pengalihan dana Pensiun ke anak yang bernama XXX di Bank Woori Saudara Atas Nama XXX dengan Nomor Rekening 100352030582 (IDR) ;

5. Bahwa Pemohon sanggup bertanggung jawab untuk memegang amanah sebagai wali atas anak Pemohon, sehingga anak Pemohon terpelihara kesejahteraan lahir batinnya ;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 674/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, Pemohon (XXX) sebagai wali dari anak bernama: XXX, lahir di Mojokerto pada tanggal 16 Agustus 2012 umur 12 tahun;
3. Membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon m telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 14 September 2012, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Pemohon dengan XXX Nomor 0275/AC/2020/PA.Mr, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, tanggal 10 Pebruari 2020, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. XXX Nomor 3516-LU-11102012-0082 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Mojokerto, tanggal 11 Oktober 2012 telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 351616010711240004 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 674/Pdt.P/2024/PA.Mr



Kabupaten Mojokerto, tanggal 21 Nopember 2004 telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n. XXX Nomor 3516-KM-07112024-0014 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Mojokerto, tanggal 7 Nopember 2024 telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.5);

6. Fotokopi Buku Rekening Tabungan Pensiun Bank Woori Saudara Nomor 000594041 atas nama Agus Hariyanto yang diterbitkan oleh KCP. Kepala Bank Woori Saudara Mojokerto, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai sebagai bukti (P.6);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan XXX adalah pasangan suami istri yang telah menikah tahun 2012, namun suami telah wafat pada tahun 2024 dan dikaruniai seorang anak yang bernama Leo Putra Kusuma Ramadhan;
- Bahwa saksi mengetahui selama perkawinan XXX dengan Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX;
- Bahwa saksi mengetahui XXX telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2024;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya yang bernama XXX masih belum dewasa sehingga tidak cakap untuk mengurus pengalihan

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 674/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana Pensiun pada anak yang bernama **XXX** No. Rekening 100352030582 (IDR);

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang baik, sehingga akan menjadi wali bagi anaknya dengan baik, karena selama ini yang mengasuh dan memelihara anak tersebut adalah Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Pengalihan dana Pensiun ke anak di Bank Woori atas nama **XXX**;

2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan **XXX** adalah pasangan suami istri yang telah menikah tahun 2012, namun telah meninggal dunia sekitar bulan Nopember 2024 dan dikaruniai seorang anak yang bernama **XXX**;

- Bahwa saksi mengetahui **XXX** telah meninggal dunia sekitar Oktober 2024;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan permohonan perwalian terhadap anaknya yang bernama **XXX** masih belum dewasa sehingga tidak cakap untuk Pengalihan dana Pensiun pada anak atas nama **XXX**;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang baik, sehingga akan menjadi wali bagi anaknya dengan baik, karena selama ini yang mengasuh dan memelihara anak tersebut adalah Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Pengalihan dana Pensiun ke anak di Bank Woori atas nama **XXX**;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 674/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama XXX dan sudah bercerai, namun XXX telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengurus Pengalihan dana Pensiun ke anak yang bernama XXX di Bank Woori Saudara Atas Nama XXX dengan Nomor Rekening 100352030582 (IDR);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXX dan XXX keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 674/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama XXX, lahir tanggal 16 Agustus 2012;
2. Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan XXX;
3. Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2024 karena sakit;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus Pengalihan dana Pensiun ke anak yang bernama XXX di Bank Woori Saudara Atas Nama XXX dengan Nomor Rekening 100352030582 (IDR);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 674/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut, dipandang cakap dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*volunter*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama XXX, lahir tanggal 16 Agustus 2012, berada di bawah perwalian Pemohon (XXX);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, MUNAWAR, S.H., M.H. dan M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 674/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang sama dan dibantu oleh SRI DARYATI UTAMI, S.H., M.Pd.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;
Hakim Anggota Ketua Majelis

MUNAWAR, S.H., M.H.

Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc., M.H.

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

SRI DARYATI UTAMI, S.H., M.Pd.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	0,-
4. PNBP	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
7. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 674/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)